

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia saat ini berada dalam era globalisasi, suatu era yang penuh dengan berbagai macam tantangan dan rintangan yang mau tidak mau harus kita hadapi dan menjalani demi kelangsungan hidup bangsa kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan semakin berkembangnya bangsa kita maka semakin banyak pula masalah yang timbul. Begitu juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti halnya gotong-royong dan tolong-menolong yang dulu begitu lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sekarang ini sepertinya hanya menjadi bagian dan milik dari masyarakat pedesaan sedangkan pada masyarakat perkotaan, sifat individualistis dan pamrih lebih nampak daripada sifat kekeluargaan. Dalam kehidupan perkotaan inilah sering timbul masalah-masalah yang memperhatikan dan meresahkan. Salah satu diantaranya masalah-masalah tersebut adalah penyalahgunaan dan obat-obat terlarang lainnya yang sedang marak dikalangan anak muda pada saat ini.

Satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat sekali di bidang ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan dan bidang kedokteran khususnya untuk pengobatan tetapi disisi lainnya narkotika seperti dua sisi

luar biasa dan menimbulkan kerugian jika digunakan dengan cara yang tidak benar tanpa pengawasan yang benar pula.

Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda, bahkan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.¹

Fenomena penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, karena masalah narkotika bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian dan pemda saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat sebab perkembangan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara, yang justru dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas aparat penegakan

menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen dalam rangka perang melawan narkoba dapat berjalan dengan baik. Penanganan masalah narkoba di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah, penegakan hukum, masyarakat dan instansi yang terkait sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana mewajibkan masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan Narkoba. Undang-Undang tersebut juga memberikan perlindungan istimewa terhadap si pelapor dan saksi-saksi.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkoba belum dapat diredakan, dalam banyak kasus terakhir banyak pengedaran dan penyalahgunaan telah mendapatkan sanksi yang berat, namun pihak lainnya seolah tak acuh dan memperluas daerah operasinya.²

Pengaturan narkoba berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan Narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap Narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba, sebelum Undang - Undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

² O.C.Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana*

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

“Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika”.

Camat Medan Polonia Ody Dody Prasetyo yang ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara karena menggunakan narkoba di salah satu pusat hiburan malam diikutsertakan dalam program rehabilitasi. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara Kombes Pol Rudi Tranggono di Medan, Senin (14/10), mengatakan, keikutsertaan dalam rehabilitasi itu dimohonkan Pemkot Medan selaku asal instansi camat tersebut. Selain Ody, dua pegawai negeri sipil (PNS) yang ikut ditangkap pada Selasa (8/10) dinihari pukul 01.30 WIB tersebut juga ikut program rehabilitasi. Demikian juga dengan delapan warga sipil berstatus wiraswasta yang ikut diamankan di tempat hiburan malam di Jalan Kolonel Sugiono

ketergantungan 11 warga itu terhadap penggunaan narkoba. Camat Medan Polonia Ody dan dua PNS di jajaran Pemkot Medan tersebut akan mengikuti program rehabilitasi di Jakarta dan dibawa dengan pengawalan petugas BNN Sumatera Utara.³

Angka korban penyalahgunaan narkoba menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan data dari BNN jumlah pecandu narkoba pada tahun 2010 mencapai 3,6 juta orang dan diperkirakan akan meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 4,5 juta. Mereka pun berasal dari berbagai kalangan mulai dari kelas bawah sampai dengan kelas atas, dan mereka pun berasal dari berbagai usia, dari anak-anak sampai yang sudah tua sekalipun. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut terus menerus, bukan tidak mungkin akan menghancurkan generasi penerus bangsa dikemudian hari.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam perkara tindak pidana narkotika ?

³ Hukumonline.com, *Camat Medan Polonia Ikut Rehabilitasi Narkoba*, 6 Mei 2014, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt525bcbf5d4f04/camat-medan-polonia-ikut-rehabilitasi-narkoba>, (12.40 WIB.)

⁴ Galihpakuan.Kemsos.go.id, *Modul Narkotika*, 6 Mei 2014, <http://galihpakuan.kemsos.go.id>

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam perkara tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang – Undang No 35 Tahun 2009 dalam perkara tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi.

D. Tinjauan Pustaka

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai mahluk individu dan mahluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan

bentuk rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang bertujuan agar pelaku tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika.

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat⁵

Definisi perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

⁵. Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 4.

2. Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana narkotika merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

"Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁷

Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁸

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyinya:

⁷ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 47-48.

(1) Setiap Penyalahguna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim, namun hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim.

Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan: "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika".

3. Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur

Adapun efek dan bahaya dari penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Fisik : Badan jadi ketagihan sistem syaraf jadi lemah atau rusak secara total, lalu menimbulkan komplikasi kerusakan pada lever dan jantung. Kondisi tubuh jadi rusak, karena muncul macam-macam penyakit lainnya.
2. Psykhis : Ketergantungan psykhis, kemauan melemah atau musnah sama sekali, daya pikir dan perasaan menjadi rusak, jiwanya jadi murung, depresi, aktivitas dan kreativitas intelektualnya hilang sama sekali.
3. Ekonomi: Ganja dan bahan-bahan Narkotika harganya sangat mahal, sedangkan kebutuhan rutin, diperlukan *supply* yang kontinyu/terus-menerus, dan harus dipenuhi. Oleh karena itu, betapa pun besarnya harta kekayaan, lama kelamaan pasti menjadi jatuh miskin atau bangkrut, akibat adari kecanduan Narkotika yang tidak tertolong lagi.
4. Sosiologis: Bila pecandu tidak mempunyai uang, tetapi terus-menerus tua atau keluarga lainnya tidak diberi atau harta miliknya sudah habis, maka para pcandu lalu melakukan macam-macam tindak pidana dan tindakan amoral. Berkembanglah kemudian gejala-gejala sosial seperti : prostitusi, kenakalan remaja, kriminalitas, radikalisme ekstrim (pembunuhan, penculikan, penyanderaan,

dan lain-lain). Semua ini merupakan masalah sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat dan tidak mudah memberantasnya.

4. Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada pelaku dari penyalahgunaan Narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu Narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap Narkotika. Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya Narkotika yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.

Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.¹¹

Ada dua macam rehabilitasi yang dimaksud, yaitu Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkotika

dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meskipun demikian, Undang-Undang memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba, dengan syarat adanya persetujuan dengan Menteri Kesehatan.¹²

Pengobatan dan perawatan selain melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial), walaupun seseorang seseorang pecandu telah sembuh dari ketergantungan narkoba secara fisik dan psikis, namun rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.¹³

KUHAP mengatur tentang rehabilitasi yaitu dalam Pasal 97 yaitu :

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang – Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang di terapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal 1 butir ke 23 KUHAP dinyatakan bahwa:

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya
 dan... ..”

pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang – Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini”.

5. Jenis-Jenis Rehabilitasi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 terdapat dua jenis rehabilitasi, yaitu:

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Masalah rehabilitasi yang masih menjadi kendala sekarang adalah kadang para pengguna narkoba baru memikirkan tentang rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum, padahal seharusnya mau itu terjerat hukum atau tidak, setiap pengguna narkoba harus segera mendapatkan pertolongan melalui suatu rehabilitasi. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari lingkungan sekitar terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat agar peka terhadap anggota keluarga mereka, bila ada yang terkena kasus penyalahgunaan narkoba, segera bertindak dengan mulai mencari suatu lembaga rehabilitasi bagi para pecandu NAPZA.¹⁴

¹⁴ Galihpakuan. Kemosos.go.id, *Modul Narkotika*, 6 Mei 2014, <http://galihpakuan.kemosos.go.id/>

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁵

2. Sumber data

Data sekunder yang merupakan bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian keperustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustakaan yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 5. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
 8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
1. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan Rehabilitasi Narkotika.
 2. Makalah-makalah yang berkaitan dengan Rehabilitasi Narkotika.
 3. Jurnal-jurnal dan literature yang berkaitan dengan Rehabilitasi Narkotika.
 4. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan Rehabilitasi Narkotika.
 5. Media massa cetak dan Media Internet.
- c. Bahan hukum tersier
1. Kamus.
 2. Ensiklopedia.
3. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

- a. Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Berbagai perpustakaan di Yogyakarta.
- c. Media massa cetak dan Media Internet.

4. Narasumber

Ibu. Hj. Suryawati, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Alat dan cara pengambilan data

Bahan hukum primer dan skunder diperoleh melalui studi pustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sestematis agar memudahkan proses.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian perpustakaan, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku literature, dan peraturan perundang-undangan.

7. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan di analisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, dan ajaran-ajaran (doktrin), dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji sejauhmana hukum yang berlaku untuk rehabilitasi narkotika ini.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

- BAB I. Pendahuluan berisi keterangan dan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu pengertian perlindungan hukum, perlindungan terhadap korban narkotika, lembaga - lembaga hukum dalam perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika.
- BAB III Tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan rehabilitasi yang akan menguraikan tentang pengertian dan penggolongan narkotika, tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tindak pidana narkotika dalam perspektif pidana islam, pengaturan hukum tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika meliputi ketentuan pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkotika, sistem pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika, ketentuan penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, dan *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika
- BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan yaitu tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi menurut Undang – Undang No 35 Tahun 2009 dalam perkara tindak pidana narkotika dan proses rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009